



P E N E T A P A N

Nomor : 1272/Pdt.P/2013/PN.Blt.

nesia

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA”

Hakim Pengadilan Negeri Blitar,

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan

Kami Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Nomor : 1272/Pdt.P/2013/PN. Blt. dalam perkara permohonan dari : -----

Nama : MUHAMAD YASIN, Umur 37 tahun, Pekerjaan Swasta, Jenis

Kelamin Laki-laki, beralamat Lingkungan Bogangin,

Rt.02, Rw.07, Kelurahan Bajang, kecamatan Talun,

Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai

.....PEMOHON ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon didepan persidangan , ternyata Pemohon telah mengajukan surat pencabutan perkara permohonan Nomor : 1272/Pdt.P/2013/PN.Blt. tertanggal 27 Pebruari 2014 dengan alasan karena sudah mengajukan Akte Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar dengan peraturan yang ada sekarang ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka patutlah permohonan Pemohon tersebut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon ; -----

Memperhatikan, pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Nomor :
1272/Pdt.P/2013/PN.Blt, harus dihentikan dengan dicabut ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar agar perkara
tersebut di atas dicoret dari register perkara Permohonan yang sedang
berjalan ;-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 27 Pebruari 2014

Panitera Pengganti,


SRIGUTOMO, SH

H a k i m


ISRIN SURYA KURNIASIH, SH.

Perincian biaya :

- PNBP.....Rp.	45.000 ,-
- Panggilan.....Rp.	75.000,-
- Administrasi.....Rp.	30.000,-
- Redaksi.....Rp.	5.000,-
- Materai.....Rp.	6.000,-

Jumlah.....Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu
rupiah)